



PUTUSAN

Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Malang yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa:

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Dian Kurniawan
2. Tempat lahir : Malang
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/3 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Rekasan RT. 32 / RW. 05 Ds. Kedok Kec.

Turen Kab. Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Dian Kurniawan ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Rohaji Mustakim als. Kresek
2. Tempat lahir : Jakarta
3. Umur/Tanggal lahir : 26 Tahun/5 Mei 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Dsn. Boro Jabung Ds. Jabung Kec. Jabung Kab.

Malang

7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja

Terdakwa Rohaji Mustakim als. Kresek ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Januari 2022 sampai dengan tanggal 3 Februari 2022;
3. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Februari 2022 sampai dengan tanggal 15 Maret 2022;
4. Penuntut Umum sejak tanggal 15 Maret 2022 sampai dengan tanggal 3 April 2022;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Maret 2022 sampai dengan tanggal 14 April 2022;

Halaman 1 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 15 April 2022 sampai dengan tanggal 13 Juni 2022;

Para Terdakwa dipersidangan tidak didampingi Penasihat Hukum atau Pengacara;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 16 Maret 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg tanggal 16 Maret 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I Dian Kurniawan dan Terdakwa II Rohaji Mustakim alias Kresek bersalah melakukan tindak pidana **dengan sengaja mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang masuk ke tempat melakukan kejahatan atau sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak atau dengan memakai anak kunci palsu** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP.
2. Menjatuhkan pidana terhadap masing-masing Terdakwa berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih kuning dengan merk Kingston yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah video dan 2 (dua) buah gambar: a) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.11.09 Type MP4 dengan durasi waktu 39 detik, besar file 3.626 KB; b) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.12.02 Type MP4 dengan durasi waktu 7 detik, besar file 1.709 KB; c) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB; d) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB;

Halaman 2 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Kehilangan Kendaraan Bermotor dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Batu

Dikembalikan kepada saksi Siswati

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: N-5920-HD Noka: MH1JM2117JK900910 Nosin : JM21E1881650 tahun 2018;

Dikembalikan kepada Terdakwa DIAN KURNIAWAN

- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk me wiscer warna biru dongker milik DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Converse milik DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik DIAN KURNIAWAN
- 1 (satu) buah kunci T
- 2 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah magnet buka tutup
- 1 (satu) buah kaos warna hitam motif cokelat merk golf Sport milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam merk ripcurl milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam bergaris putih milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

Dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa I Dian Kurniawan dan Terdakwa II Rohaji Mustakim membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan mohon hukuman ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa sangat menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulanginya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Halaman 3 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa I DIAN KURNIAWAN bersama-sama dengan Terdakwa II ROHAJI MUSTAKIM alias KRESEK, pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 Wib atau setidaknya dalam waktu lain di Bulan Desember 2021 atau setidaknya pada tahun 2021 bertempat di Jl. Diponegoro Gg. III/Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu, atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk Daerah Hukum Pengadilan Negeri Malang, dengan sengaja mengambil barang sesuatu (1 (satu) Sepeda Motor Honda Beat Nopol N 6928 LE), yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain (saksi Siswati), dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, yang mana perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021, Terdakwa II menghubungi Terdakwa I untuk mengajak mengambil motor orang lain di wilayah kota batu. Kemudian sekira pukul 09.00 wib Terdakwa I dan Terdakwa II berangkat dari Ds. Mendit Kec. Pakis Kab. Malang menggunakan 1 Unit sepeda motor Beat warna hitam dengan Nopol N 5920 HD dan Terdakwa II telah menyiapkan peralatan yaitu 1 (satu) buah kunci T.

Selanjutnya sekira pukul 10.30 Wib, Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 (satu) unit sepeda motor beat warna hitam dengan Nopol N 6928 LE yang terparkir dipinggir jalan di Jl. Diponegoro Gg. III/Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu lalu Terdakwa I mendekati sepeda motor dan memastikan tidak ada orang disekitar area tersebut, selanjutnya Terdakwa II mengawasi sekitar area tersebut dan memastikan keadaan dalam kondisi sepi lalu setelah merasa aman terdakwa I langsung mengambil 1 (satu) unit sepeda motor beat 110 warna hitam dengan Nopol N 6928 LE dengan cara merusak kunci kontak sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci T yang telah disiapkan oleh terdakwa II. Setelah terdakwa I berhasil menghidupkan 1 (satu) unit sepeda motor beat 110 warna hitam dengan Nopol N 6928 LE tersebut kemudian terdakwa I langsung mengendarai dengan beriringan dengan Terdakwa II menuju ke Kec. Lawang, Kab. Malang dengan maksud untuk menjual sepeda motor tersebut langsung pada hari itu juga.

Akibat perbuatan Terdakwa tersebut, saksi mengalami kerugian ± Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah).

Perbuatan Para Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana dalam pasal 363 ayat 1 ke-4 dan ke-5 KUHP.

Halaman 4 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Para Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi SISWATI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 11.00 WIB di depan rumah Saksi Wahyu yang terletak Jl. Dipenogoro RT 02 RW 04 Gang Petinggi Kel. Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu, Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 milik Saksi;
- Bahwa awalnya sekitar pukul 10.30 WIB Saksi Wahyu (keponakan Saksi) datang meminjam sepeda motor milik Saksi untuk membeli obat di Apotik Kimia Farma kemudian sekitar pukul 11.00 WIB saksi ditelpon oleh Saksi Wahyu yang memberitahukan kalau sepeda motor milik Saksi telah hilang ketika diparkir didepan gang rumah Saksi Wahyu di Jl. Diponegoro RT 02 RW 04 Gang Petinggi, Kel. Sisir, Kec.Batu, Kota Batu;
- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi tersebut setelah melihat CCTV dan ternyata pelakunya ada dua orang;
- Bahwa sepeda motor milik Saksi yang hilang tersebut dibeli secara kredit melalui PT Federal International Finance;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

2. Saksi WAHYU YULIANTO, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.45 WIB Saksi telah kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 yang Saksi parkir di depan gang rumah Saksi yang terletak di Jl. Dipenogoro RT 02 RW 04 Gang Petinggi Kel. Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu;
- Bahwa awalnya sekira pukul 10.45 WIB sepulang dari membeli obat di Apotik Kimia Farma di Jl Diponegoro, Saksi memarkirkan sepeda motor yang Saksi pinjam dari Saksi Siswati di depan Gang rumah Saksi yang

Halaman 5 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



terletak di Jl. Dipenogoro RT 02 RW 04 Gang Petinggi Kel. Sisir, Kecamatan Batu, Kota Batu setelah mengunci stir sepeda motor tersebut lalu Saksi masuk kerumah untuk menaruh obat yang Saksi beli didalam rumah, lalu Saksi keluar rumah untuk berangkat bekerja namun ketika sampai diluar rumah Saksi tidak melihat sepeda motor milik Saksi Siswati yang Saksi parkir di pinggir jalan depan gang rumah Saksi tersebut, kemudian Saksi mencoba mencari keberadaan sepeda motor tersebut disekitar lokasi namun tidak berhasil juga, setelah itu Saksi langsung menyampaikan kejadian tersebut kepada Saksi Siswati lalu melaporkan kejadian tersebut ke kantor polisi;

- Bahwa Saksi baru mengetahui pelaku yang mengambil sepeda motor milik Saksi Siswati tersebut setelah melihat CCTV dan ternyata pelakunya ada dua orang;
- Bahwa atas kejadian tersebut Saksi Siswati mengalami kerugian sebesar Rp19.000.000,00 (Sembilan belas juta rupiah);
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

3. Saksi SURYA ADITYA, dibawa sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB Saksi bersama dengan team telah menangkap Terdakwa I di Ds. Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan juga menangkap Terdakwa II pada pukul 18.00 WIB di Ds. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang;
- Bahwa awalnya pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi mendapat laporan kehilangan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 dari Saksi Siswati, dan atas laporan tersebut Saksi melihat rekaman CCTV kampung pada hari kejadian dan dari CCTV terlihat ada dua orang laki-laki yang mengambil sepeda tersebut setelah menemukan petunjuk tersebut Saksi dan team melakukan penyelidikan hingga pada tanggal 14 Januari 2022 Saksi mendapatkan keberadaan Para Terdakwa dan barang bukti lalu melakukan penangkapan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak pernah meminta ijin terlebih dahulu kepada saksi selaku pemilik barang;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Halaman 6 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Dian Kurniawan

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Surya Aditya dan team di Ds. Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 milik Saksi Siswati;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah Kota Batu, setelah Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa I mendatangi rumah kost Terdakwa yang beralamatkan di Ds. Mendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Kota Batu menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa I, setelah sampai di Kota Batu, dan berputar-putar mencari rumah orang yang ada sepeda motornya serta sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Akhirnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 unit sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I tetap diatas motor mengawasi sekitar area tersebut setelah memastikan sudah aman dan tidak ada orang Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa I menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang, kemudian Terdakwa II pergi ke Pasuruan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada temannya, sedangkan Terdakwa I menunggu Terdakwa II di pinggir jalan Kec. Lawang, setelah 3 jam menunggu lalu Terdakwa II datang dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ke Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;
- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya rencana akan Para Terdakwa pergunakan untuk bersenang-senang (beli minuman alkohol);

Halaman 7 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2018 di Lapas Lowokwaru ketika sama-sama menjalani masa hukuman karena Terdakwa I pernah dipidana selama 10 bulan dalam perkara pencurian;

Terdakwa II Rohaji Mustakim Alias Kresek

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 pada pukul 18.00 WIB Terdakwa telah ditangkap oleh Saksi Surya Aditya dan team di Ds. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 milik Saksi Siswati;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah Kota Batu, setelah Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa I mendatangi rumah kost Terdakwa II yang beralamatkan di Ds. Mendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Kota Batu menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, setelah sampai di Kota Batu, dan berputar-putar mencari rumah orang yang ada sepeda motornya serta sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Akhirnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 unit sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I tetap diatas motor mengawasi sekitar area tersebut setelah memastikan sudah aman dan tidak ada orang Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa I menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang, kemudian Terdakwa II pergi ke Pasuruan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Dul dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I di pinggir jalan Kec. Lawang, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ke Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu

Halaman 8 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;
- Bahwa Terdakwa I mengenal Terdakwa II sejak tahun 2018 di Lapas Lowokwaru ketika sama-sama menjalani masa hukuman karena Terdakwa I pernah dipidana selama 1 tahun dan 6 bulan dalam perkara pencurian;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih kuning dengan merk Kingston yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah video dan 2 (dua) buah gambar:
 - a) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.11.09 Type MP4 dengan durasi waktu 39 detik, besar file 3.626 KB; b) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.12.02 Type MP4 dengan durasi waktu 7 detik, besar file 1.709 KB; c) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB; d) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Kehilangan Kendaraan Bermotor dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Batu
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: N-5920-HD Noka: MH1JM2117JK900910 Nosin: JM21E1881650 tahun 2018;
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk me wiscer warna biru dongker milik DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Converse milik DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik DIAN KURNIAWAN
- 1 (satu) buah kunci T
- 2 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah magnet buka tutup
- 1 (satu) buah kaos warna hitam motif cokelat merk golf Sport milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam merk ripcurl milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

Halaman 9 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah sandal warna hitam bergaris putih milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

sebagaimana tersebut dalam daftar barang bukti yang dilampirkan dalam berkas perkara, dan barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Malang Nomor 85/Pen.Pid/2022/PN Mlg, tanggal 17 Februari 2022, dan terhadap barang bukti tersebut Saksi-saksi maupun Terdakwa membenarkannya sehingga dapat untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi Surya Aditya dan team telah menangkap Terdakwa I di Ds. Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sekitar pukul 00.00 WIB dan Terdakwa II di Ds. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang sekitar pukul 18.00 WIB karena pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II sekira pukul 10.30 WIB telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu milik Saksi Siswati;
- Bahwa awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah Kota Batu, setelah Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa I mendatangi rumah kost Terdakwa II yang beralamatkan di Ds. Mendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Kota Batu menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, setelah sampai di Kota Batu, dan berputar-putar mencari rumah orang yang ada sepeda motornya serta sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Akhirnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I tetap diatas motor mengawasi sekitar area tersebut setelah memastikan

Halaman 10 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah aman dan tidak ada orang Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa I menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang, kemudian Terdakwa II pergi ke Pasuruan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Dul dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I di pinggir jalan Kec. Lawang, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ke Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 sekira pukul 00.00 WIB Terdakwa I ditangkap di Ds. Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang dan juga menangkap Terdakwa II pada pukul 18.00 WIB di Ds. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang;

- Bahwa Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tujuannya untuk dijual dan uangnya Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

- Bahwa Para Terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan ke 5 KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barangsiapa;
2. Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih;
4. Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untu diambilnya dengan jalan membongkar, memecah

Halaman 11 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa.

Menimbang bahwa yang dimaksud dengan "Barang siapa" adalah siapa saja sebagai subyek hukum pendukung hak dan kewajiban yang dapat bertanggung jawab secara pidana dan dalam perkara ini yang dimaksud dengan Barang siapa adalah **Terdakwa I Dian Kurniawan dan Terdakwa II Rohaji Mustakim Alias Kresek** yang identitasnya sebagaimana termuat dalam surat dakwaan, dan dipersidangan Para Terdakwa telah membenarkan identitasnya sebagaimana tersebut diatas, dan karenanya dalam perkara ini tidak terjadi error in persona;

Menimbang, bahwa selanjutnya selama persidangan Para Terdakwa telah mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan memperlihatkan sebagai orang yang sehat jasmani dan rohani dan karenanya **Terdakwa I Dian Kurniawan dan Terdakwa II Rohaji Mustakim Alias Kresek** dapatlah dikatakan mampu bertanggungjawab secara hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka unsur barang siapa sudah terpenuhi dalam diri Para Terdakwa;

Ad. 2. Unsur Mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan mengambil ialah memindahkan barang tersebut dari tempat asalnya ke tempat lain untuk dikuasanya, sedangkan yang dimaksud dengan sesuatu barang ialah segala sesuatu yang berwujud termasuk hewan, uang, televisi, dan sebagainya dan termasuk juga barang yang tidak berwujud seperti aliran listrik maupun gas, baik yang mempunyai nilai ekonomis maupun yang tidak mempunyai nilai ekonomis;

Menimbang, bahwa yang dimaksud sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain adalah bahwa tidak ada satu bagian atau unsur dari barang tersebut adalah bukan kepunyaan para Terdakwa melainkan kepunyaan orang lain;



Menimbang, bahwa yang pengertian dengan maksud memiliki barang itu dengan melawan hak adalah bahwa ada tujuan dengan sengaja untuk menguasai sesuatu barang yang bukan miliknya dan tanpa izin dari orang yang berhak terhadap barang tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, barang bukti yang dibenarkan dak dikuatkan oleh keterangan Terdakwa sendiri dipersidangan terungkap fakta-fakta yuridis sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi Surya Aditya dan team telah menangkap Terdakwa I di Ds. Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sekitar pukul 00.00 WIB dan Terdakwa II di Ds. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang sekitar pukul 18.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu milik Saksi Siswati, yang awalnya pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah Kota Batu, setelah Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa I mendatangi rumah kost Terdakwa II yang beralamatkan di Ds. Mendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Kota Batu menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, setelah sampai di Kota Batu, dan berputar-putar mencari rumah orang yang ada sepeda motornya serta sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Akhirnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 unit sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I tetap diatas motor mengawasi sekitar area tersebut setelah memastikan sudah aman dan tidak ada orang Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa I menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang, kemudian Terdakwa II pergi ke Pasuruan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Dul dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II menemui



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terdakwa I di pinggir jalan Kec. Lawang, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ke Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;

- Bahwa maksud dan tujuan Para Terdakwa mengambil sepeda motor tersebut tanpa ijin Saksi Siswati untuk dijual dan uang hasil penjualan tersebut Terdakwa pergunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas menjelaskan bahwa barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 telah berpindah tempat dari tempat semula yaitu yang semula terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu lalu dibawa pergi menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang, dan dijual ke Pasuruan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Dul dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) dan barang-barang 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 tersebut seluruhnya adalah milik Saksi Siswati atau milik orang lain selain dari Para Terdakwa yang diambil oleh Para Terdakwa tanpa ada ijin dari Saksi Siswati oleh karena itu unsur kedua Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terbukti dan terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 3. Unsur Yang dilakukan oleh dua orang bersama-sama atau lebih

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Senin tanggal 13 Desember 2021 sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa II menghubungi Terdakwa I dan mengajak Terdakwa I untuk mengambil sepeda motor di wilayah Kota Batu, setelah Terdakwa I mengiyakan ajakan Terdakwa II sekira pukul 08.00 WIB. Terdakwa I mendatangi rumah kost Terdakwa II yang beralamatkan di Ds. Mendit Kec. Pakis Kab. Malang, lalu sekitar pukul 09.00 WIB Terdakwa I bersama dengan Terdakwa II pergi ke Kota Batu menggunakan sepeda motor beat warna hitam milik Terdakwa I dengan membawa 1 (satu) buah kunci T, setelah sampai di Kota Batu, dan berputar-putar mencari rumah orang yang ada sepeda motornya serta sepeda motor yang terparkir di pinggir jalan. Akhirnya sekira pukul 10.30 WIB Terdakwa I dan Terdakwa II menemukan 1 unit sepeda motor beat warna hitam yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi

Halaman 14 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu kemudian Terdakwa II mendekati sepeda motor yang terparkir tersebut sedangkan Terdakwa I tetap diatas motor mengawasi sekitar area tersebut setelah memastikan sudah aman dan tidak ada orang Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa I menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang, kemudian Terdakwa II pergi ke Pasuruan untuk menjual sepeda motor tersebut kepada teman Terdakwa yang bernama Dul dengan harga Rp3.200.000,00 (tiga juta dua ratus ribu rupiah) setelah Terdakwa II berhasil menjual sepeda motor tersebut lalu Terdakwa II menemui Terdakwa I di pinggir jalan Kec. Lawang, dan memberikan uang hasil penjualan sepeda motor tersebut ke Terdakwa I sejumlah Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) sedangkan sisanya untuk Terdakwa II, lalu Terdakwa I dan Terdakwa II pulang kerumah masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas dimana perbuatan Para Terdakwa dilakukan secara bersama sama dengan pembagian tugas yang jelas, yang saling berhubungan satu sama lain maka Majelis berpendapat bahwa unsur ke-3 tersebut telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur Yang dilakukan dengan masuk ketempat kejahatan atau dapat mencapai barang untu diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu atau pakaian jabatan palsu

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta dipersidangan pada hari Jumat tanggal 14 Januari 2022 Saksi Surya Aditya dan team telah menangkap Terdakwa I di Ds. Sananrejo, Kecamatan Turen, Kabupaten Malang sekitar pukul 00.00 WIB dan Terdakwa II di Ds. Pandesari, Kecamatan Pujon, Kab. Malang sekitar pukul 18.00 WIB karena telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 yang terparkir di pinggir jalan tepatnya di Jl. Diponegoro RT. 02 RW. 04 Gg. III/ Gg. Petinggi Kel. Sisir Kec. Batu Kota Batu milik Saksi Siswati dengan cara Terdakwa II mendekati sepeda motor yang terparkir sedangkan Terdakwa I tetap diatas motor mengawasi sekitar area tersebut setelah memastikan sudah aman dan tidak ada orang Terdakwa II langsung mengambil sepeda motor yang terparkir tersebut dengan terlebih dahulu merusak kunci kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II, setelah berhasil menghidupkan sepeda motor tersebut Terdakwa II langsung membawa pergi sepeda motor tersebut diikuti oleh Terdakwa I menuju ke Kecamatan Lawang, Kota Malang;



Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum diatas menjelaskan bahwa perbuatan Terdakwa yang telah mengambil barang-barang berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat Nomor Polisi N 6928 LE warna hitam Tahun 2021 dengan dengan cara terlebih dahulu merusak kontak sepeda motor tersebut menggunakan kunci T yang sudah dibawa oleh Terdakwa II tanpa ada ijin dari pemiliknya yaitu Saksi Siswati untuk dimiliki dan dijual untuk memenuhi kebutuhan hidup ParaTerdakwa, telah memenuhi unsur keempat dalam Dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) buah Flashdisk warna putih kuning dengan merk Kingston yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah video dan 2 (dua) buah gambar:
 - a) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.11.09 Type MP4 dengan durasi waktu 39 detik, besar file 3.626 KB; b) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.12.02 Type MP4 dengan durasi waktu 7 detik, besar file n1.709 KB; c) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB; d) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB;
- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Kehilangan Kendaraan Bermotor dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Batu; Oleh karena merupakan milik Saksi Siswati, maka akan dikembalikan kepada pemiliknya yaitu Saksi Siswati;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: N-5920-HD Noka: MH1JM2117JK900910 Nosin: JM21E1881650 tahun 2018;



Oleh karena barang bukti tersebut tidak dipergunakan secara langsung dalam melakukan tindak pidana dan barang bukti tersebut juga disita dari Terdakwa Dian Kurniawan dan merupakan milik Terdakwa Dian Kurniawan, maka akan dikembalikan kepada Terdakwa Dian Kurniawan;

- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk me wiscer warna biru dongker milik DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Converse milik DIAN KURNIAWAN;
- 1 (satu) buah jaket warna hitam milik DIAN KURNIAWAN
- 1 (satu) buah kunci T
- 2 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah magnet buka tutup
- 1 (satu) buah kaos warna hitam motif cokelat merk golf Sport milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;
- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;
- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam merk ripcurl milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;
- 1 (satu) buah sandal warna hitam bergaris putih milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;
- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

Oleh karena barang bukti tersebut merupakan sarana yang dipergunakan secara langsung oleh Para Terdakwa dalam melakukan tindak pidana, maka akan dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Para Terdakwa telah menikmati hasil kejahatan;
- Para Terdakwa sudah pernah dipidana dalam perkara pencurian;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke 4 dan 5 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan **Terdakwa I Dian Kurniawan dan Terdakwa II Rohaji Mustakim Alias Kresek** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "**PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN**";
 2. Menjatuhkan pidana terhadap **Terdakwa I Dian Kurniawan dan Terdakwa II Rohaji Mustakim Alias Kresek** dengan pidana penjara selama **2 (dua) Tahun dan 6 (enam) bulan**;
 3. Menetapkan bahwa lamanya masa penahanan atas diri Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari lamanya pidana yang dijatuhkan;
 4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap ditahan;
 5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) buah Flashdisk warna putih kuning dengan merk Kingston yang di dalamnya terdapat 2 (dua) buah video dan 2 (dua) buah gambar: a) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.11.09 Type MP4 dengan durasi waktu 39 detik, besar file 3.626 KB; b) WhatsApp Video 2022-02-03 at 14.12.02 Type MP4 dengan durasi waktu 7 detik, besar file n1.709 KB; c) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB; d) WhatsApp Image 2022-02-03 at 14.12.38 Type JPEG dengan besar file 64 KB;
 - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Pengurusan Kehilangan Kendaraan Bermotor dari PT. Federal International Finance (FIF) Cabang Batu
- Dikembalikan kepada saksi Siswati**
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Beat warna hitam No. Pol: N-5920-HD Noka: MH1JM2117JK900910 Nosin : JM21E1881650 tahun 2018;
- Dikembalikan kepada Terdakwa DIAN KURNIAWAN**
- 1 (satu) buah celana jeans pendek merk me wiscer warna biru dongker milik DIAN KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah tas cangklong warna hitam merk Converse milik DIAN KURNIAWAN;
 - 1 (satu) buah jaket warna hitam milik DIAN KURNIAWAN
 - 1 (satu) buah kunci T

Halaman 18 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 (satu) buah anak kunci
- 1 (satu) buah magnet buka tutup
- 1 (satu) buah kaos warna hitam motif cokelat merk golf Sport

milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;

- 1 (satu) buah jaket warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als. KRESEK;

- 1 (satu) buah celana pendek kolor warna hitam merk ripcurl milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

- 1 (satu) buah sandal warna hitam bergaris putih milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

- 1 (satu) buah tas cangklong warna abu-abu milik ROHAJI MUSTAKIM Als KRESEK;

Dimusnahkan;

6. Membebaskan Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Malang, pada hari Rabu, tanggal 11 Mei 2022, oleh kami, Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum., sebagai Hakim Ketua, Silvy Terry, S.H., Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara teleconference berdasarkan surat DIRJEN BADILUM MA RI Nomor: 379/DJU/PS 00/3/2020 tertanggal 27 Maret 2020 tentang persidangan perkara pidana secara teleconference pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ENI HIDAYATI, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Malang, serta dihadiri oleh Muh. Fahmi Mirza Barata, S.H., Penuntut Umum dan dihadapan Para Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Silvy Terry, S.H.

Yuli Atmaningsih, S.H., M.Hum.

Susilo Dyah Caturini, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Eni Hidayati, S.H.

Halaman 19 dari 19 Putusan Nomor 106/Pid.B/2022/PN Mlg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)